

PRINSIP PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA ULIL AMRI DALAM PENENTUAN HUKUMAN *TA'ZIR*, MACAMNYA DAN TUJUANNYA

Zahratul Idami

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract, *The principle of delegation of authority is also known in Islamic law, namely the delegation of authority given by God to man as vicegerent on earth or to ulil amri. One authority it is for the determination of punishment ta'zir. The authorities can determine the appropriate form of punishment according to the crime committed and could provide a deterrent effect, taking into account the individual keadaan, space, time and developments. What kind of authority granted, bagaimanakah jarimah and various ta'zir given and whether the purpose of determining the penalty ta'zir, this requires deep study, so that no one understood. This paper aims to clarify the delegation of authority to ulil amri in making the determination of punishment ta'zir, What are the criteria so that a jarimah can be dropped ta'zir, various ta'zir, and explain the purpose of determining the sentence ta'zir. Research methods used in this research is literature in a way mentelaah materials or the existing literature in the form of books, books, and materials derived from other media related to existing problems*

Abstrak, Prinsip pelimpahan kewenangan juga dikenal dalam Hukum Islam yaitu pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi atau kepada *ulil amri*. Salah satu kewenangan itu adalah untuk penentuan hukuman *ta'zir*. Penguasa dapat menentukan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberi efek jera, dengan memperhatikan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu dan perkembangan yang ada. Bagaimanakah bentuk kewenangan yang diberikan, bagaimanakah *jarimah* dan macam-macam *ta'zir* yang diberikan dan apakah tujuan penentuan Hukuman *ta'zir* tersebut, hal ini memerlukan kajian yang mendalam, agar tidak salah dipahami. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelimpahan kewenangan kepada *ulil amri* dalam melakukan penentuan hukuman *ta'zir*, Apa saja kriteria sehingga suatu *jarimah* dapat dijatuhkan *ta'zir*, macam-macam *ta'zir*, serta menjelaskan tujuan penentuan hukuman *ta'zir* tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan cara mentelaah bahan-bahan atau literatur yang ada berupa buku-buku, kitab-kitab, dan bahan yang berasal dari media lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Kata Kunci: Pelimpahan Kewenangan, *Ulil Amri*, Hukuman *Ta'zir*

Pendahuluan

Prinsip Pelimpahan kewenangan juga dikenal dalam Hukum Islam yaitu pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah di

bumi atau kepada *ulil amri* dan salah satu kewenangan itu adalah untuk penentuan hukuman *ta'zir* dikarenakan hukuman *ta'zir* ini hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, sehingga *syara'* memberikan kewenangan kepada negara atau penguasa dalam penentuan *ta'zir*.

Legalitas penentuan suatu tindakan sebagai kejahatan dan pemberian hukuman atau prinsip “Tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali berdasarkan *Nash*” ini merupakan suatu hal yang harus diikuti oleh suatu negara meskipun bukan negara Islam karena asas Legalitas ini berlaku umum. Apabila hal ini tidak berlaku maka akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi. Jika orang mengerti dan memahami tindakan-tindakan mana saja yang disebut tindak pidana yang tercantum dalam perundang-undangan negara hukum dan mengetahui jenis-jenis ancaman hukuman, maka ini merupakan kontrol yang sangat kuat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan serta mencegah munculnya ide, pikiran dan keinginan dan perencanaan untuk melakukan kejahatan.¹

Sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi prinsip legalitas dalam penetapan kejahatan dan ancaman hukumannya. Artinya kewenangan dan otoritas menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan atau tidak berada pada otoritas legislator atau orang yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam batas-batas yang telah ditentukan. Prinsip yang telah dideklarasikan oleh Revolusi Prancis dan dituangkan dalam dokumen Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789 pada point ke delapan sebagai respon terhadap para filosof dan kaum intelektual yang mengancam tatanan yang memberikan kewenangan kepada para hakim tanpa ada aturan dan ketentuan baku sehingga menyebabkan terjadinya berbagai bentuk penjatuhan vonis hukum secara berlebihan dan merampas kebebasan individu. Begitu pula dalam poin empat dari Undang-undang pidana yang dikeluarkan oleh Napoleon tahun 1810 yang dirumuskan dan diformulasikan dalam istilah dunia hukum dan perundang-undangan dengan pernyataan: “Tidak ada kejahatan dan tidak pula hukuman tanpa *nash* (tidak ada suatu tindakan kejahatan dan tidak pula sanksi hukuman kecuali yang digariskan dan dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).”²

Adanya pernyataan yang menjadi suatu prinsip umum ini mengandung hikmah adanya perlindungan jaminan terhadap hak-hak individu dan kebebasan warga negara dalam berbuat dan berperilaku, sebab jika kewenangan penentuan kejahatan diserahkan kepada hakim maka orang-orang akan bingung dan juga negara tidak terjebak kepada orang-orang yang mereka tidak menyadari atau tidak menegtahui kejahatan yang mereka lakukan.

Tuduhan dari pakar hukum positif yang menyatakan bahwa hukum Islam menyerahkan dan membiarkan otoritas *tajriim*³ kepada hakim. Tuduhan ini sebenarnya

¹ Waahbah Az-Zuhaili, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu tentang Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadz, Pencurian*, Jilid 7, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm 284-285.

² *Ibid.*

³ *Tajriim* adalah penilaian apakah suatu tindakan masuk kategori pidana atau tidak.

didasarkan pada masalah tidak adanya upaya ahli fiqih kontemporer dalam merumuskan Undang-undang hukum khusus yang mengatur masalah tindak pidana dan sanksi hukumnya, namun meskipun tidak ada hukum perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah tindak pidana, bukan berarti hakim lantas bebas mengambil keputusan dan menjatuhkan hukuman. Padahal ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah di negara lain yang sudah dibuat produk hukumnya di beberapa negara Arab seperti Sudan, Libya dan Uni Emirat Arab.

Dalam pandangan syari'at, pemberian hukuman *ta'zir* (bentuk-bentuk hukuman yang tidak dinyatakan secara eksplisit baik bentuk maupun besar kecilnya) dikembalikan kepada penilaian dan kebijakan pemerintah yang berkuasa atau negara. Negara merumuskan beberapa peraturan dan hukum perundang-undangan bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman-hukuman yang sejalan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan pandangan lembaga-lembaga khusus yang biasanya beranggotakan beberapa kaum intelektual dan ahli fiqih sesuai dengan tuntutan-tuntutan kepentingan dan kemaslahatan umum, tuntutan zaman dan perkembangan peristiwa.

Ta'zir merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, di mana ancaman kejahatan tersebut tidak disebutkan hukumannya secara pasti dalam Al Qur'an maupun dalam Hadis. Hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukannya. Penguasa dalam hal ini adalah penguasa yang secara resmi telah dipercaya untuk diberi tanggungjawab.

Menurut Imam Al Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk *jarimah-jarimah ta'zir* yang berjumlah sangat banyak karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) untuk mengaturnya.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana prinsip pelimpahan kewenangan kepada *ulil amri* dalam penentuan hukuman *ta'zir*, apa-apa saja yang termasuk hukuman *ta'zir* dan apakah yang menjadi tujuan adanya hukuman *ta'zir* tersebut.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menelaah berbagai literatur berupa buku, kitab, jurnal dan media baca lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri

Negara didirikan atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah (pengatur dan pengelola) di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya. Oleh karena itu, manusia dalam menjalani hidup ini harus selalu sesuai dengan perintah-Nya dalam rangka

⁴ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam* (Terjemahan dari Abul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, (Jakarta, Gema Insani Press, 2000), hlm. 457.

mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.⁵ Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa manusia harus selalu memperhatikan dan melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yang mengandung makna perintah untuk senantiasa melakukan kebaikan dan mencegah kerusakan, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Belum ada suatu definisi yang disepakati tentang negara, namun, secara umum mungkin dapat dijadikan sekedar pegangan sebagaimana lazim dikenal dalam hukum internasional bahwa suatu negara biasanya memiliki tiga unsur pokok yaitu: 1) rakyat atau sejumlah orang, 2) wilayah tertentu, dan 3) pemerintahan yang berwibawa dan berdaulat.⁶

Apabila manusia berkuasa di muka bumi, maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah Swt., karena Allah Swt adalah sumber dari segala kekuasaan. Al Qur'an menegaskan bahwa Allah Swt sebagai pemilik kekuasaan yang Dia dapat limpahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, demikian pula Dia mampu merenggut kekuasaan dari siapa saja yang Dia kehendaki. Kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah sekedar amanah dari Allah Swt Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu manusia dalam menunaikan amanah itu hendaklah berpegang pada prinsip-prinsip umum hukum Allah sebagai berikut: 1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Perkataan amanah tercantum dalam Al Qur'an surah al-Nisa' (4): 58 yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhkamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa 1) manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan 2) manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Perkataan amanah yang secara leksi-kal berarti "tenang dan tidak takut." Jika kata tersebut dijadikan kata sifat, maka ia mengandung pengertian "segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman."

Ibnu Taimiyah adalah pelopor pembaharuan dalam Islam dan seorang penganjur ijtihad dalam rangka kembali kepada Al Qur'an dan sunah, dalam teori kenegaraannya lebih memfokuskan pada peran syari'ah dalam negara. Beliau memahami apapun bentuk pemerintahan dalam Islam ia semata-mata alat syari'ah.

Dengan demikian jika perkataan amanah dibawa dalam konteks kekuasaan negara, maka perkataan tersebut dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari Allah Swt.

⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya Dilhat dari Segi Hukum Islam implementasinya pada Periode Negara Masinah dan Masa Kini*, Cet. I: (Jakarta: BulanBintang, 1992), hlm. 12

⁶ Alyasa' Abubakar, Artikel, *Pengertian Fiqih dan Perkembangannya*, diakses di Alyasa' Abubakar.com, dimuat Bulan Juli 2013, diakses tgl 1 Januari 2015, Pukul 14.30. hlm. 3.

Pada masa setelah priode imam mazhab, para ulama kelihatannya berupaya mempopulerkan sebuah istilah lain yaitu *siyasah syar'iyah*. Istilah ini digunakan untuk menunjuk aspek-aspek fiqih yang pelaksanaannya melibatkan negara. Akar dari istilah ini sebetulnya sudah ditemukan dalam surat Umar selaku khalifah kepada para gubernurnya yang berisi bimbingan dan petunjuk apabila mereka harus menyelesaikan sengketa antar penduduk.⁷

Syara' menentukan bahwa hanya kebijakan negara atau penguasalah (*ulil amri*) yang bisa menentukan bentuk hukuman apa yang diberikan dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. *ulil amri* diberi kewenangan untuk menetapkan *jarimah* dan hukuman *ta'zir* ini, namun mereka tidak diberi kebebasan mutlak yang dapat menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. *Ulil amri* harus tetap berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nash-nash *syara'* dan harus sesuai dengan ruh *syari'ah* dan kemaslahatan umum.⁸

Prinsip pelimpahan kewenangan kepada walyatul amri dalam melakukan estimasi dan penentuan hukuman *ta'zir* dalam Islam pada dasarnya merupakan prinsip perundang-undangan yang dijalankan oleh negara dan prinsip ini harus dijalankan berdasarkan koridor hukum syari'at, misalnya bahwasanya setiap negara memiliki hak untuk meletakkan Undang-undang yang mengatur urusan dalam negeri yang diinginkannya.

Hal ini jika dikaitkan dengan Indonesia misalnya negara yang menganut pemisahan kekuasaan menjadi tiga yaitu Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif, maka kekuasaan legislatif inilah yang menjalankan hak negara dengan meletakkan Undang-undang untuk mengatur urusan dalam negeri. Kekuasaan Legislatif diberi fungsi legislasi untuk membuat aturan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif inilah salah satu yang disebut *waliyatul amri* atau *ulil amri* yang bertugas membuat aturan sedangkan yang menjalankan aturan adalah kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden beserta semua pemerintah yang berada di dalam kekuasaan eksekutif tersebut. Kekuasaan Yudikatif yang dipegang oleh kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan dari aturan yang tersebut.

Bentuk kekuasaan di atas inilah yang kemudian adanya pelimpahan kekuasaan kepada negara. Dalam Islam yang membuat hukum adalah Allah, namun kemudian untuk hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah baik dalam sumber Al Qur'an ataupun Hadis, maka diberikan kekuasaan kepada *ulil amri* atau *waliyatul amri* untuk menentukan hukumnya atau menetapkan *jarimah* apa saja yang bisa ditetapkan ancaman hukumannya. Inilah yang harus dilakukan oleh waliyatul amri dalam hal ini pelimpahannya diberikan kepada kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif untuk menentukan dan melaksanakannya.

⁷ *Op.Cit.*, Alyasa'Abubakar, hlm. 4.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

Dalam Hukum Islam, seorang hakim tidak mempunyai kewenangan dan otoritas untuk menetapkan suatu tindakan sebagai kejahatan dan berkreasi membuat model hukuman berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Hal ini banyak dipahami secara keliru oleh sebagian orang. Kewenangan hakim dalam menentukan sesuatu tindakan sebagai kejahatan dan menentukan vonis hukumannya harus dilakukan dengan koridor hukum syari'at dan sistem yang diterapkan oleh negara.

Mengenai kewenangan penguasa atau *ulil amri* hal ini juga dikemukakan oleh ketua Majelis Ulama Indonesia bahwa kejahatan yang tidak ada aturannya dalam Al Qur'an dan Hadis, maka pemerintah selaku penguasa harus menetapkannya dan itu disebut *ta'zir*, sebagaimana yang dikutip dalam berita Republika on line bahwa⁹;

“Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF menyatakan, tindak pidana kejahatan seksual masuk dalam pidana *ta'zir*. Pidana *Ta'zir* sendiri merupakan jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada *ulil amri* atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman. Ini karena kejahatan seksual, meski tidak ada aturannya dalam Al Qur'an dan Hadits, dapat merugikan dan membahayakan masyarakat. Karena itu, pemerintah selaku penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman mulai dari yang paling ringan hingga paling berat seperti hukuman mati.”

Menurut Prof. Dr. Alyasa' Abu Bakar, tentang keterlibatan negara dalam aspek fiqih dalam hal penentuan hukuman *ta'zir* melalui *siyasah syar'iah* misalnya: “*Siyasah syar'iah* digunakan untuk menunjuk aturan dalam fiqih yang pelaksanaannya perlu melibatkan negara karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Jadi pembahasan tentang pencurian misalnya, ketika uraiannya berkaitan dengan halal atau haram maka fiqih yang akan membahasnya secara relatif menonjol. Tetapi ketika pembahasannya berkaitan dengan pencuri bagaimana yang dapat diajtuhi hukuman potong tangan, dan bagaimana cara melaksanakannya, pencuri bagaimana yang perlu dijatuhi hukuman *ta'zir* (jadi bukan hukuman *hadd*), dan lebih dari itu pencuri bagaimana yang tidak dapat dihukum, maka pembahasannya akan ditemukan lebih banyak di dalam *siyasah syar'iyah* daripada di dalam fiqih. Akibat lanjutnya, karena relatif selalu terhubung dengan kebijakan para penguasa, maka norma yang dianggap sebagai *siyasah syar'iah* ini menjadi relatif longgar dalam tata cara penentuan dan pengubahannya, atau menjadi lebih, bahkan sangat dinamis sekiranya dibandingkan dengan perubahan norma pada aspek yang dibahas dan dijelaskan oleh fiqih. Aspek fiqih yang tetap menjadi fiqih, cenderung kaku bahkan sangat kaku, yang sampai batas tertentu, oleh banyak ulama, terutama pada masa kemunduran dianggap sudah final dan karena itu tidak akan (boleh) berubah”¹⁰

Pengertian Hukuman *Ta'zir*

⁹ Republika on line, MUI: Hukuman Mati pelaku Kejahatan Seksual termasuk *Ta'zir*, diberitakan, 24 Maret 2015, diakses 27 Maret 2015, Pukul 14.00 wib.

¹⁰ Alyasa' Abubakar, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Menurut Al Haththaab, dalam kitab Mawaahib al-jalil dan al-Mawwaaq, at-Taaj wal ikill, yang dikutip oleh wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa Hukuman-hukuman yang ada kadar dan bentuknya telah ditentukan oleh *syara'* adalah hukuman hadd yang jumlahnya ada lima yaitu: Menurut Ulama Hanafiyah adalah zina, *qadzif* (menuduh zina), pencurian, *hiraabah*, dan *khamr*. Sedangkan menurut ulama yang lain ada tujuh yaitu: hukuman *hadd* untuk zina, *qadzif*, pencurian, *hiraabah* (*merampok*), *khamr*, *qishas*, dan murtad. Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'* sebagaimana hukuman hadd yang tersebut di atas.¹¹

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra*. Yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna *ta'zir* yang paling relevan adalah *al-man'u wa raddu* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain di atas, *ta'zir* secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.¹²

Dalam artikel yang lain, secara bahasa kata *ta'zir* (*ta'ziir*) berasal dari kata *az-zara* ('*azzara* yang bermakna *ar-raddu* yang bermakna menolak dan juga *alman'u* yang bermakna mencegah dan disebut hukuman *ta'zir* adalah menolak pelakunya dan mencegahnya dari mengerjakan *jarimah*. Secara Istilah dalam ilmu Fiqih, kata *ta'zir* itu bermakna: '*Uquubatun ghairu muqaddaratin syar'an tajibu haqqan lillahi au liadamii fii kulli ma'shiatin laisa fihi haddun walaa kaffarata ghaaliban*. Artinya "Hukuman yang tidak ditetapkan ketentuannya secara syar'i baik terkait hak Allah atau hak adami, umumnya yang berlaku pada setiap maksiat yang tidak ada hukum *hudud* atau *kaffarah*. Dari istilah tersebut, maka *ta'zir* adalah salah satu bentuk hukuman atas suatu kemaksiatan yang terkait dengan dosa besar dengan jenis, kadar dan aturan tertentu.¹³

Dalam hal ini *Ta'zir* tidak ada ketentuan dari Allah tentang bentuk dan jenis hukuman, sehingga semua diserahkan kepada hakim yang menangani masalah tersebut. Hakim memang diberi wewenang khusus (yang tetap berpedoman pada koridor hukum *syara'*, tidak bisa bertindak sesuai dengan hawa nafsunya) untuk menentukan jenis hukuman dan kadarnya, bahkan termasuk untuk membatalkan hukuman itu.

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *hadd*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan kasus

¹¹ AlHaththaab, dikutip dalam Wahbah Al-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm 288.

¹² Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Putra Melton), 1992. hlm. 14.

¹³ Ahmad Sarwat, Lc.com, Artikel, *Perbedaan Hukum Ta'zir Dengan Hukum Hudud*, 4 Juni 2014, diakses tgl 10 Februari 2015, Pukul 10.00 wib, hlm. 4.

dan pelakunya. Dari satu segi *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *hadd*, yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.¹⁴

Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkaam As-Sulthaaniyah* memberikan definisi *jarimah* sebagai berikut: "*jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*." Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang ketentuannya tidak dipastikan dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tetapi ketentuannya menjadi wewenang penguasa.¹⁵

Jadi *jarimah ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.¹⁶ Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dapat difahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *hadd* dan tidak pula dikenakan kafarat, dengan demikian, inti dari *jarimah takzir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain bukan istri, sumpah palsu. Penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya. Contoh di atas termasuk dalam *jarimah ta'zir*.¹⁷

Dasar Atas Adanya Hukuman *Ta'zir*

Pada *jarimah ta'zir* al-Qur'an dan al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Adapun Hadits yang dijadikan dasar adanya *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

¹⁴ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam* (Terjemahan dari Abul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 457.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 1.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya “*Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.*”
2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya “*Dari Abu Burdah Al-Anshari Ra bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ta’ala (Muttafaqun Alaih).*”
3. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya “*Dari Aisyah Ra. Bahwa nabi bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.*”

Secara umum ketiga hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta’zir* dalam syari’at Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakan dengan *jarimah hudud*.

Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *jarimah hudud* dan mana yang termasuk *jarimah ta’zir*. Menurut al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarimah hudud* adalah zina, pencurian, minum khamr, hirabah, qadzaf, murtad dan pembunuhan. Selain dari *jarimah-jarimah* tersebut, termasuk *jarimah ta’zir* meskipun ada juga beberapa *jarimah* yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti liwath, lesbian, dan sedangkan hadits ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta’zir* yang bias berbeda antara satu pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *jarimah* dan hukuman *ta’zir* antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn Khatthab yang melihat orang menelentangkan seekor kambing kemudian dia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: “Asah dulu pisau itu”¹⁸

Kriteria *jarimah* (Kejahatan) yang Diberi Hukuman *Ta’zir*

jarimah ta’zir adalah suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman secara umum suatu kejahatan yang dapat digolongkan dalam hukuman *ta’zir* adalah segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap jiwa, harta kehormatan, akal atau agama yang tidak diancam dengan hukuman *hadd*. Tindakan-tindakan tersebut mencakup semua kejahatan baik meninggalkan kewajiban keagamaan

¹⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, , 2009), hlm. 177-181.

maupun keduniawian ataupun melakukan perbuatan yang diharamkan dan dilarang secara *syara'* demi kemaslahatan umum atau khusus.¹⁹

Kriteria orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berhak mendapat hukuman *ta'zir* yaitu:

1. Orang yang melakukan kemungkaran (yang tidak diancam dengan hukuman *hadd*)
2. Menyakiti atau mengganggu seorang muslim maupun non muslim tanpa alasan yang dibenarkan baik berupa ucapan, perbuatan maupun menggunakan isyarat dengan mata maupun tangan.²⁰

Sumber utama rujukan hakim dalam menetapkan suatu kejahatan adalah syari'at bukan akal dan kecendrungan pribadi. Dalam menetapkan suatu tindakan sebagai kejahatan, hakim pengadilan harus berpedoman pada perintah-perintah syari'at dan larangan-larangannya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, serta memanfaatkan hasil ijtihad sebagai jalan penunjuknya. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah inilah yang kemudian diberi kewenangan kepada penguasa untuk menetapkannya dan hakim harus mengikuti penetapan tersebut.

Hukum Syari'at selalu dilandasi prinsip menjaga kemaslahatan umum dan menolak kemudharatan berskala umum. Jika tidak ada kemudharatan yang berskala umum harus ditolak maka yang dipertimbangkan adalah kemaslahatan individu tanpa merugikan atau membahayakan orang lain.

Abdul Qadir Audah membagi hukuman *ta'zir* kepada tiga bagian yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat.
2. Hukuman *ta'zir* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.
3. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*).

Hukum *ta'zir* atas perbuatan maksiat²¹ menurut para ulama baru dapat dikenakan hukuman *ta'zir* jika perbuatan maksiatnya tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarat*, baik perbuatan maksiat itu menyinggung hak Allah (hak masyarakat) atau menyinggung hak adami (individu).

Sifat yang dijadikan alasan (*Illat*) untuk menetapkan hukuman *ta'zir* adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Agar unsur tersebut terpenuhi, maka ada dua hal yang harus terpenuhi:

1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dalam ketertiban umum.

¹⁹ *Op.Cit.*, Waahbah Az-Zuhaili, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 290.

²⁰ Ibnu Abidin, *Haasyiyah Radd al-Muhtaar 'alaa ad-Durr al-Mukhtar* Juz 3 karya alHashafaki, (Mesir: al Babal-Halabi), hlm, 195-196.

²¹ Maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan.

2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.²²

Dengan kedua hal tersebut jika salah satunya terpenuhi, maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan hakim harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya. Walaupun pada dasarnya perbuatan tersebut tidak ada larangan dan tidak ada ancaman hukumannya. Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah Muhammad Saw yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri Onta. Setelah diperiksa dan ternyata dia tidak mencurinya maka ia kemudian dilepaskan oleh Rasulullah.²³ Dalam hal ini Rasulullah yang melakukan penahanan adalah praktek hukuman *ta'zir* dari Rasulullah, sedangkan hukuman baru bisa dijatuhkan jika *jarimah* (kejahatan) bisa dibuktikan.

Larangan-larangan *syara'* yang disebut *jarimah* itu dapat berupa *pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang*, misalnya: melanggar larangan zina, minum-minuman keras dan dapat juga berupa *meninggalkan hal-hal yang diperintahkan*, misalnya: mengabaikan kewajiban zakat. Perbuatan-perbuatan yang jika dikerjakan atau ditinggalkan dipandang sebagai *jarimah* ialah perbuatan yang mempunyai akibat merugikan perseorangan atau masyarakat dalam aqidah, harta benda, harga diri, ketenteraman jiwa dan sebagainya yang berhak memperoleh perlindungan.

Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai *jarimah* jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

- a) *Unsur formal*, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjuknya sebagai *jarimah*. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan bahwa *jarimah* harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya sebelum mengutus utusannya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rasul Allah harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam nash.
- b) *Unsur material*, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa *jarimah* harus memenuhi unsur material ialah Hadis Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa "Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata."

²² Abdul Qadir Audah, 'At Tasyri' AlJina'iy Allslamiy, Juz 1, (Beirut: Dar Al Kitab Al'Araby, t.t.), hlm. 150.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 71-72.

- c) *Unsur moral*, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang mukallaf yang bebas dari paksaan. Unsur ini didasarkan kepada Hadis Nabi riwayat Ibnu Majjah dan Abu Dzarr yang mengajarkan bahwa “Allah melewatkan hukuman terhadap umat Nabi Muhammad karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan.”

Dapat dipandang sebagai *jarimah ta'zir* jika merugikan pelakunya atau orang lain. Mengenai ancaman hukumannya ditentukan dengan besar kecilnya kerugian masyarakat sebagai akibat dari *jarimah* yang dilakukan, dan dapat pula ditentukan oleh penguasa. Macam-macam *jarimah ta'zir* (kejahatan yang diancam hukuman *ta'zir*) antara lain: riba, menyuap, berjudi, pelanggaran lalu lintas, menipu takaran/timbangan, pelanggaran terhadap peraturan bea cukai. Percobaan melakukan *jarimah* (kejahatan) sudah termasuk *jarimah ta'zir*.²⁵

Dapat juga dikatakan bahwa *ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *hadd* dan *qishash*), pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.

Abd Qodir Awdah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu:

- a. *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*nya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghinai amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarimah ta'zir* di mana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Macam-Macam Hukuman *Ta'zir*

²⁵ M. Budiarto, K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan kedua, 1982), hlm. 25.

Jenis maksiat yang hukumannya tidak ditentukan oleh syari'at atau syari'at menentukan batasan hukuman bagi pelakunya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak diterangkan dengan sempurna, misalnya menyetubuhi wanita selain *farjinya*, mencuri sesuatu yang tidak mewajibkan penegakan hukuman potong tangan di dalamnya, wanita menyetubuhi wanita (lesbian) dan tuduhan selain zina, maka wajib ditegakkan *ta'zir* pada kasus-kasus itu, tersebut dalam hadits: Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain²⁶:

1. Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Badan

a. Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *qishash* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *hadd* untuk *jarimah hirabah*, *zina muhsan*, *riddah*, dan *jarimah pemberontakan*. Untuk *jarimah ta'zir*, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ini merupakan pengecualian sehingga dia perlu dibatasi dan tidak boleh diperluas, apalagi diserahkan sepenuhnya kepada hakim, seperti hukuman *ta'zir* lainnya. Dalam hal ini penguasalah (*ulil amri*) yang harus menentukan jenis-jenis *jarimah* yang dapat dijatuhi hukuman mati. Dengan demikian penguasa harus sangat-sangat hati-hati dalam memberi keputusan terhadap *jarimah-jarimah* atau kejahatan seperti apa yang bisa dikenakan hukuman mati. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya berpendapat bolehnya melakukan *ta'zir* dengan membunuh. Beliau rahimahullah menyatakan, "Merupakan bagian dari prinsip-prinsip madzhab Hanafy, sesungguhnya pelanggaran yang tidak memberikan konsekuensi hukuman bunuh seperti membunuh dengan batu timbangan dan seorang laki-laki yang melakukan perbuatan keji secara berulang-ulang, maka menurut mereka, seorang pemimpin (imam) berhak membunuh pelakunya, seperti itu pula dia berhak menambah hukuman melebihi batas yang telah ditentukan jika melihat adanya kebaikan (maslahat) di dalamnya."²⁷

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk *jarimah-jarimah ta'zir* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini

²⁶ Said Abdul 'Adhim (Penerjemah Abu Najiyah Muhaimin bin Subaidi), *Kafarah Penghapus Dosa*, (Malang: Cahaya Tauhid Press), hlm. 73-76.

²⁷ Abul Hasan, AlMawardi, *Kitab AlAhkam AlShultaniah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1966), hlm. 236.

juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail. Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al Qur'an dan assunah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghair muhsan*.

Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk *jarimah ta'zir*, hanya dilaksanakan dalam *jarimah-jarimah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- 1.) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman *hudud* selain hukuman mati
- 2.) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.²⁸

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zir* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.²⁹

Pada dasarnya menurut *syari'ah* Islam, hukuman *ta'zir* adalah memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa *fuqoha'* memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Menurut sebagian *fuqoha'* yang lain dalam *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati.

b. Hukuman *Jilid* (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman *jilid* ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras daripada *jilid* dalam *hadd* agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *hadd*. Alasan yang lain adalah bahwa

²⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.158-159.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.260.

semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*.³⁰

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian perut dan dada karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Dapat dipahami bahwa hukuman *jilid* tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.

Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman *jilid* dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat yang ketiga, hukuman *jilid* pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat lain bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.

Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat madzhab Imam Syafi'i. pendapat ke empat mengatakan bahwa *jilid* yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarimah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarimah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali. Sebagaimana dalam Sunnah Rasul yang artinya "Janganlah kamu mencambuk melebihi sepuluh kali cambukan kecuali dalam hukuman dari hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla." (Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Dawud). Di dalam suatu riwayat bahwa Umar bin Khathab radhiyallahu 'anhu menta'zir dan memberi pelajaran terhadap seseorang dengan mencukur rambut, mengasingkan dan memukul pelakunya, pernah pula beliau radhiyallahu 'anhu membakar kedai-kedai penjual khamr dan membakar suatu desa yang menjadi tempat penjualan *khamr*. *Ta'zir* dalam perkara yang disyariatkan adalah *ta'zir* yang wajib menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullah.

Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bolehnya menta'zir dengan harta, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menta'zir dengan menahan harta rampasan perang dari orang yang berhak menerimanya, dikabarkan pula bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam menta'zir orang yang tidak menunaikan zakat dengan mengambil separuh hartanya. Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam hadits "Apa yang diberikan oleh seseorang karena mencari pahala maka dia mendapatkan

³⁰ H.A. Djazuli, *Op. Cit.*, hlm 196-197.

pahalanya, dan barangsiapa yang menahannya maka kami yang akan mengambilnya beserta separuh hartanya, hal itu sebagai salah satu kewajiban dari Rabb kami.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i)³¹

Jenis maksiat yang hukumannya tidak ditentukan oleh syari’at atau syari’at menentukan batasan hukuman bagi pelakunya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak diterangkan dengan sempurna misalnya menyetubuhi wanita lain selain *farjinya*, mencuri sesuatu yang tidak mewajibkan penegakan hukuman potong tangan di dalamnya wanita menyetubuhi wanita (lesbian) dan tuduhan selain zina, maka wajiblah ditetapkan takzir bagi kasus-kasus seperti ini, sebagaimana dalam Hadis yang artinya: “Janganlah kamu mencambuk melebihi sepuluh kali cambukan kecuali dalam hukuman dari hukuman-hukuman Allah Azza waJalla (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

2. Hukuman yang Berkaitan dengan Kemerdekaan

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan *Al-Habsu* yang artinya mencegah atau menahan. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud *Al-Habsu* menurut *syara’* bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.

Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi, ulama’ berbeda pendapat. Ulama’ Syafi’iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan *jarimah-jarimah* yang berbahaya.

Hukuman penjara dalam syari’at Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara ini yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjual khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur

³¹ *Ibid.*

dll. Adapun lamanya hukuman penjara ini tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha.

Ada pendapat ulama tentang batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan *jarimah-jarimah* yang berbahaya.

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau dll.³²

b. Hukuman Pengasingan

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *hadd*, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuma *ta'zir*. Di antara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindak pidana pemalsuan terhadap Al Qur'an. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh fuqaha. Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarimah* zina yang merupakan hukuman *hadd*. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman *ta'zir*, bukan hukuman *hadd*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).

3. Hukuman yang Berkaitan dengan Harta.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm.262-263.

Para ulama, Imam Abu Hanifah dan Muhammad tidak membolehkan sanksi *ta'zir* berupa harta, sedangkan Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad membolehkannya. Ulama yang membolehkannya juga berbeda pendapat dalam mengartikan sanksi *ta'zir* berupa harta benda. Ada yang mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasannya adalah, karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* berupa harta diperbolehkan pada waktu awal Islam lalu *dinasakh*, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan *ulil amri* mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan ulama tidak memperbolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumbuh ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah Saw maupun *Khalifah al-Rasyidin* menerapkan sanksi *ta'zir* berupa harta ini, seperti keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.

Adapun sanksi *ta'zir* yang berupa harta, di antaranya adalah:

- a. Ibn Taimiyah membagi sanksi *ta'zir* berupa harta menjadi tiga bagian, yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya. Contohnya, Umar menumpahkan harta dagangan yakni susu yang dicampur dengan air untuk menipu pembeli. Ulama berpendapat bahwa *itlaf al-mal* itu bukan dengan cara menghancurkan, melainkan diberikan kepada fakir miskin bila harta tersebut halal dimakan.
- b. Contoh sanksi *ta'zir* yang berupa mengubah milik penjahat antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara menghilangkan kepalanya.
- c. Contoh sanksi *ta'zir* berupa pemilikan harta penjahat adalah keputusan Rasulullah melipatgandakan harta buah-buahan yang dicuri oleh seorang pencuri sebagai denda.

Dengan demikian, maka di kalangan ahli hukum Islam dikenal adanya sanksi denda dalam *ta'zir* ini dan kadang-kadang ia sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi *ta'zir* berupa harta.

Dari contoh di atas bahwa sanksi *ta'zir* yang berupa harta diancamkan kepada *jarimah-jarimah* yang berkaitan dengan harta atau yang bernilai harta. Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa *jarimah* yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara.

- d. Setelah mengetahui yang dikemukakan Ibn Taimiyah tentang pembagian sanksi *ta'zir* berkaitan dengan harta, maka salah satu bentuk pemilikan harta itu adalah denda. Sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syari'at tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman denda inidan hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan

dan tujuan pemberian hukuman denda dengan mempertimbangkan *jarimah-jarimah* pelaku dan kondisi-kondisinya. Penerapan sanksi denda ini tampaknya dikenakan dalam *jarimah-jarimah* yang berkaitan dengan ketamakan seseorang terhadap harta orang lain.

Selain denda, sanksi *ta'zir* berupa pemilikan harta juga dengan jalan perampasan, meskipun dalam hal ini ada ulama yang tidak membolehkannya bila harta tersebut adalah harta yang halal dimiliki oleh muslimin. Akan tetapi jumbuh ulama pada umumnya membolehkan dengan alasan karena harta itu sendiri bila kita menggunakan teori ta'asuf dalam pemilikan harta, maka menurut ulama, kita tidak boleh mengganggu hak milik orang lain dengan cara:

- a. Harta itu dihasilkan dengan jalan halal.
- b. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsi.
- c. Penggunaan harta tersebut tidak mengganggu hak orang lain.

Jika persyaratan itu tidak terpenuhi, maka dapat diterapkan sanksi *ta'zir* dengan merampas harta tersebut oleh *ulil amri* sebagai hukuman terhadap perbuatannya.

4. Hukuman *Ta'zir* lainnya.

- a. Peringatan dan dihadirkan ke hadapan sidang

Peringatan itu dapat dilakukan dirumah atau dipanggil ke sidang pengadilan. Sudah tentu bentuk yang pertama disebut oleh para ulama sebagai peringatan keras semata-mata dan dianggap lebih ringan daripada bentuk peringatan yang kedua. Sebab pelaksanaan peringatan pertama pelaku cukup dirumah dan didatangi oleh petugas dari pengadilan, sedangkan peringatan kedua pelaku harus hadir ke pengadilan untuk mendapatkan peringatan langsung dari hakim. Dan pemilihan apakah peringatan bentuk pertama atau bentuk kedua yang akan diberikan kepada si pelaku itu sangat tergantung kepada kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan *jarimahnya*, pelakunya dan kondisinya. Pemberian peringatan itu harus didasarkan kepada ada atau tidak adanya maslahat.

- b. Dicerca

Para ulama mendasarkan pemberian sanksi *ta'zir* yang berupa celaan ini kepada sunnah Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seorang dengan menghina ibunya. Maka Rasulullah Saw berkata: "*Wahai Abu Dzar, engkau menghina dia dengan menjelek-jelekan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihindangi sifat-sifat masa jahiliyah.*"³³ Umar bin Khatthab juga pernah menjatuhkan sanksi celaan ini terhadap orang yang memakai pakaian sutera asli.

³³ Yamani, Zaki, *Al-Syari'ah al-Khalidah wa Musykilah al-Ashr*, Alih Bahasa: Mahyuddin Syaf, (Bandung: Alma'arif, 1974), hlm. 65.

Meskipun para ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa diucapkan di dalam maupun diluar persidangan, akan tetapi tampaknya yang lebih tepat adalah dilakukan di depan pengadilan.

c. Pengucilan (*Alhajru*)

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku *jarimah* dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. dasar sanksi ini adalah firman Allah SWT: “wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka” (QS. al-Nisa: 34)

Di samping itu, berdasarkan sunnah Nabi Saw dan sahabatnya yang mengucilkan tiga orang yang mengundurkan diri dari barisan perang Tabuk. Mereka itu adalah Ka’ab ibn Malik, Mirarah ibn Rabi’ah al Amiri dan Hilal ibn Umayyah al Waqifi., mereka dikucilkan selama lima puluh hari sampai mereka bertaubat. Dalam kasus ini Rasulullah melarang muslimin berbicara dengan mereka bertiga dan memerintahkan agar menjauhi mereka. Sanksi *ta’zir* yang berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

d. Nasihat

Para ulama mengambil dasar hukum yang berupa nasihat dengan firman Allah an-Nisa’ ayat 34. Hukuman *ta’zir* dalam ayat tersebut bukan hukuman *ta’zir* yang dijatuhkan oleh *ulil amri*, melainkan hukuman *ta’zir* yang dijatuhkan oleh kepala rumah tangga atau seorang suami kepada istrinya. Sedangkan yang dimaksud nasihat sebagai sanksi *ta’zir* sebagaimana dikatakan oleh ibn Abidin adalah memperingatkan si pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu dalam arti sanksi yang dijatuhkan oleh *ulil amri* nasihat harus diucapkan oleh hakim.

e. Pemecatan dari Jabatan

Yang dimaksud dengan pemecatan adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu. Sanksi *ta’zir* yang berupa pemberhentian dari tugas ini biasa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan *jarimah*. Pada prinsipnya hukuman pemecatan ini dapat diterapkan dalam segala kasus kejahatan, baik sebagai hukuman pokok, pengganti, maupun sebagai hukuman tambahan sebagai akibat seorang pegawai negeri tidak dapat dipercayai untuk memegang suatu tugas tertentu.

Adapun pemilihan apakah pemecatan itu sebagai hukuman pokok atau pengganti ataukah sebagai hukuman tambahan sangat tergantung kepada kasus-kasus kejahatan yang dilakukannya.

f. Diumumkan kejahatannya

Dasar hukuman pengumuman kejahatan sebagai hukuman *ta’zir* adalah tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman *jilid* lalu keliling kota. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang itu diperkenankan. Dalam mazhab Syafi’i pengumuman juga boleh dengan menyuruh

pencuri keliling pasar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah pencuri. Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi *ta'zir* yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Di antara *jarimah* yang dicontohkan oleh para ulama adalah saksi palsu, pencurian, kerusakan akhlak, kezaliman hakim, dan menjual belikan harta yang haram.³⁴ Dari contoh di atas jelas bahwa sanksi *ta'zir* yang berupa pengumuman kejahatan si pelaku itu diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang mempunyai pengaruh atau bahaya yang besar bagi masyarakat. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk kejahatan-kejahatan lainnya yang atas pertimbangan kemaslahatan diperlukan pengumuman.

Tampaknya sanksi pengumuman ini merupakan sanksi tambahan dan bukan sanksi pokok, artinya hukuman yang ditambahkan kepada hukuman pokok tertentu. Perlu disinggung disini bahwa dengan sanksi pengumuman ini tidak dimaksudkan untuk menyebarkan kejahatan dan kejelekan seseorang. Larangan penyebaran isu kejahatan itu manakala kejahatan atau dosa tersebut masih berupa isu dan belum dibuktikan kebenarannya melalui proses pengadilan, sesuai dengan prinsip *khusnuzhan* (berbaik sangka). Akan tetapi bila kejahatan itu telah terbukti dan ada maslahatnya bila kasus itu diketahui umum, maka sanksi *ta'zir* berupa pengumuman itu perlu dijadikan sebagai hukuman tambahan.

Perbedaan yang menonjol antara *jarimah hudud*, qishas, dan *jarimah ta'zir*

- a. Dalam *jarimah hudud* tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri. Sedangkan *jarimah ta'zir* kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri, bila hal itu lebih maslahat.
- b. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukum yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam *jarimah hudud* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
- c. Pembuktian *jarimah hudud* dan qishas harus dengan saksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian *jarimah ta'zir* sangat luas kemungkinannya.
- d. Hukuman *Hadd* maupun qishas tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan *hadd* si pelaku harus sudah baligh sedangkan *ta'zir* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil boleh.

Tujuan Hukuman *Ta'zir*

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i. Tujuan utama pelaksanaan hukuman *ta'zir* dalam syari'at Islam ialah

³⁴ *Ibid*, hlm 67.

untuk mengajar (*ta'dib*), pencegahan dan pengajaran di samping pemulihan dan pendidikan. Pencegahan artinya mencegah pesalah dari mengulangi kesalahannya di samping mencegah orang lain daripada melakukan kesalahan yang sama.

Disebabkan pencegahan merupakan tujuan utama hukuman *ta'zir* maka hukuman apapun yang telah ditetapkan itu mestilah mencapai tujuan dan objektif. Oleh sebab itu, yang menjadi tanggungjawab setiap mahkamah adalah memastikan setiap hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang pesalah atau tertuduh adalah hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan dan memastikan hukuman yang boleh dijadikan sebagai panduan kepada tertuduh dan masyarakat Islam awam lain dan mendidik tertuduh dan masyarakat supaya patuh kepada perintah Allah, Rasul dan kepada para Pemimpin. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi: Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemimpin-pemimpin diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka hendaklah kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah).

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqaha' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Ta'zir dilakukan oleh seorang hakim, demikian pula bapak boleh melakukan terhadap anaknya, tuan terhadap budaknya dan suami terhadap istrinya dengan syarat mereka tidak melakukannya dengan berlebih-lebihan. Dbolehkan menambah *ta'zir* untuk mencapai *makrud* (dalam memberi pelajaran) atas suatu kesalahan. Jika tidak menta'zir karena alasan ini maka dia telah melampaui batas dan menimpakan hukuman yang menyebabkan binasanya seseorang.³⁵

Penutup

Negara itu juga didirikan atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah (pengatur dan pengelola) di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya.³⁶ Jika perkataan amanah dibawa dalam konteks kekuasaan negara, maka perkataan tersebut dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari Allah Swt. Bentuk kekuasaan inilah yang kemudian menyebabkan adanya pelimpahan kekuasaan

³⁵ Said Abdul 'Adhim (Penerjemah Abu Najiyah Muhaimin bin Subaidi), *Kafarah Penghapus Dosa*, (Malang: Cahaya Tauhid Press), hlm. 73-76.

³⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam implementasinya pada Periode Negara Masinah dan Masa Kini*, Cet. I, (Jakarta: BulanBintang, 1992), hlm. 12.

kepada negara. Dalam Islam yang membuat hukum adalah Allah, namun kemudian untuk hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah baik dalam sumber Al Qur'an ataupun Hadis yang biasa disebut dengan hukuman *ta'zir*, maka diberikan kekuasaan kepada *ulil amri* atau *waliyatul amri* untuk menentukan hukumnya atau menetapkan *jarimah* apa saja yang bisa ditetapkan ancaman hukumannya. Inilah yang harus dilakukan oleh *ulul amri* dalam hal ini pelimpahannya diberikan kepada kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif untuk menentukan dan melaksanakannya. Prinsip pelimpahan kewenangan kepada *ulil amri* (misalnya seorang hakim) dalam melakukan estimasi dan penentuan hukuman *ta'zir* dalam Islam pada dasarnya merupakan prinsip perundang-undangan yang dijalankan oleh negara dan prinsip ini harus dijalankan berdasarkan koridor hukum syari'at, misalnya bahwasanya setiap negara memiliki hak untuk meletakkan Undang-undang yang mengatur urusan dalam negeri yang diinginkannya. Seorang Hakim tidak mempunyai kewenangan dan otoritas untuk menetapkan suatu tindakan sebagai kejahatan dan berkreasi membuat model hukuman berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Hal ini banyak dipahami secara keliru oleh sebagian orang. Kewenangan hakim dalam menentukan sesuatu tindakan sebagai kejahatan dan menentukan vonis hukumannya harus dilakukan dengan koridor hukum syari'at dan sistem yang diterapkan oleh negara.

Hukuman *ta'zir* dapat berupa 1. Hukuman terhadap badan yaitu hukuman mati, hukuman *jilid* (dera), 2. Hukuman terhadap kemerdekaan dapat berupa: hukuman penjara terbatas maupun tidak terbatas, hukuman pengasingan. 3. Hukuman terhadap harta dapat berupa denda. 4. Hukuman *ta'zir* yang lain yaitu: peringatan dan dihadirkan ke hadapan sidang, dicela, pengucilan, diberi nasehat, pemecatan dari jabatan dan diumumkan kejahatannya. Semua contoh macam-macam *ta'zir* ini tergantung pada *ulil amri* bagaimana menetapkan hukuman *ta'zir* pada pelaku sesuai dengan *jarimah* yang dilakukannya.

Adapun yang menjadi tujuan ditetapkannya hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang berupa memberi pelajaran, menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Adhim, Said Abdul. (Penerjemah Abu Najiyah Muhaimin bin Subaidi), *Kafarah Penghapus Dosa*, Malang: Cahaya Tauhid Press, tt
- Abidin, Ibnu, *Haasyiyah Radd al-Muhtaar 'alaa ad-Durr al-Mukhtar* Juz 3, karya alHashafaki, Mesir: al Babal-Halabi.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam* (Terjemahan dari Abul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Audah, Abdul Qadir. '*At Tasyri' AlJina'iy Allislamiy*, Juz 1, Beirut: Dar Al Kitab Al'Araby, t.t.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya Dihat dari Segi Hukum Islam implementasinya pada Periode Negara Masinah dan Masa Kini*, Cet. I, Jakarta: BulanBintang, 1992.

Az-Zuhaili, Waahbah. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu tentang Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzif, Pencurian, Jilid 7*, Jakarta: Darul Fikir, 2011.

Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cetakan ke 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Hasan, Abul, Al-Mawardi, *Kitab AlAhkam AlShultaniah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1

M, Budiarto, dan Wantjik Saleh. K, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Putra Melton, 1992.

Yamani, Zaki. *Al-Syari'ah al-Khalidah wa Musykilah al-Ashr*, Alih Bahasa: Mahyuddin Syaf, Bandung: Alma'arif, 1974.

Internet:

Alyasa' Abubakar, Artikel, *Pengertian Fiqih dan Perkembangannya*, diakses di Alyasa' Abubakar.com, di muat Bulan Juli 2013, diakses tgl 13 Agustus 2015, Pukul 14.30 wib.

Ahmad Sarwat, Lc.com, Artikel, *Perbedaan Hukum Ta'zir Dengan Hukum Hudud*, 4 Juni 2014, diakses tgl 10 Februari 2015, Pukul 10.00 wib.

Republika online, MUI: *Hukuman Mati pelaku Kejahatan Seksual termasuk Ta'zir*, diberitakan, 24 Maret 2015, diakses 27 Maret 2015, Pukul 14.00 wib.